

SALINAN



BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN **BUPATI** MANOKWARI SELATAN

NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pegeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar Jenis Belanja, antar belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Manokwari Selatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,

Perubahan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1788);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 Tahun 2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Baya Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 813);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 215);
31. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 17);
32. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2022 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Manokwari selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Manokwari selatan.
5. Otonomi Daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II DASAR DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, tidak tertutup kemungkinan adanya dinamika yang berkembang, atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, sementara anggaran yang tercantum dalam APBD belum menampung hal

dapat dilakukan pergeseran anggaran.

- (2) Pergeseran anggaran dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan dalam DDPA – SKPD.
- (4) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD tahun bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja dan antar jenis belanja dapat dilakukan karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dengan pemberitahuan keperkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris dan pimpinan DPRD.
- (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam (1) dan ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan cara merubah peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

BAB III

MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, SKPD memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran;
 - b. mengajikan usulan pergeseran anggaran secara tertulis mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;

c. menyusun rancangan DPA-SKPD dan mengikuti

- (2) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, TAPD memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk ditampung dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - b. melakukan Pembahasan rancangan DPA – SKPD;
 - c. menyerahkan DPA- SKPD yang telah sesuai kepada PPKD.
- (3) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, PPKD memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. menerima hasil pembahasan TAPD untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran APBD;
 - b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
 - c. menerbitkan persetujuan pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
 - d. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja , kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
 - e. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD ; dan
 - f. mengesahkan DPA- SKPD.
- (4) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Sekretaris Daerah memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD;
 - b. memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPA-SKPD;
 - c. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
 - d. menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditandatangani.
- (5) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Bupati memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pimpinan DPRD tentang pergeseran anggaran

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Manokwari Selatan .

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 31 Desember 2022
BUPATI MANOKWARI SELATAN

Ttd + Cap

MARKUS WARAN

Diundangkan di Ransiki
pada tanggal 31 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Ttd + Cap

HENGKY VEKY TEWU

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 63 TAHUN 2022

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan HAM SETDA,


Gerard E. B. Wambrauw, S.Hut., M.,Si
Pembina Tk. I
NIP. 19720524 200003 1 002

Lampiran Keputusan Bupati Manokwari Selatan
 Nomor 63 Tahun 2022
 Tanggal 31 Desember 2022

A. PENDAPATAN DAERAH

1. Pendapatan Asli Daerah	
a. Semula	Rp. 9.136.592.426,-
b. Bertambah/ Berkurang	Rp. 14.926.904.774,-
c. Jumlah pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 24.062.497.200,-
24 2. Pendapatan Transfer	
a. Semula	Rp. 678.100.337.501,-
b. Bertambah/ Berkurang	Rp. 2.270.123.000,-
c. Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp. 680.370.460.501,-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
a. Semula	Rp. 6.306.646.587,-
b. Bertambah/ Berkurang	Rp. 7.463.452.387,-
c. Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 13.770.098.974,-

B. BELANJA DAERAH

1. Belanja Operasi	
a. Semula	Rp. 390.480.759.994,-
b. Bertambah/Berkurang	Rp. 1.389.409.927,-
c. Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp. 391.870.169.723,-
2. Belanja Modal	
a. Semula	Rp. 201.819.227.330,-
b. Bertambah/Berkurang	Rp. 650.000.000,-
c. Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp. 202.469.227.330,-
3. Belanja Tidak Terduga	
a. Semula	Rp. 21.829.139.950,-
b. Bertambah/ Berkurang	Rp. 24.125.055.500,-
c. Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 45.954.195.450,-
4. Belanja Transfer	
a. Semula	Rp. 85.405.654.740,-
b. Bertambah/ Berkurang	Rp. 0,-

C. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
 - 1) Semula Rp. 81.273.089.287,-
 - 2) Bertambah/ Berkurang Rp. 30.465.650.463,-
 - 3) Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 50.807.438.824,-
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Penyertaan Modal Daerah
 - 1) Semula Rp. 61.000.000.000,-
 - 2) Berkurang Rp. 2.000.000.000,-
 - 3) Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan Rp. 63.000.000.000,-

D. PENDAPATAN ASLI DAERAH TERDIRI ATAS :

- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp. 1.074.854.400,-
 - 2) Bertambah/ Berkurang Rp. 7.463.452.387,-
 - 3) Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 8.538.306.787,-
- b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp. 328.523.698,-
 - 2) Bertambah/ Berkurang Rp. 0,-
 - 3) Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 328.523.698,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 0,-
 - 2) Bertambah/ Berkurang Rp. 0,-
 - 3) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 0,-
- d. Lain-lain PAD yang Sah
 - 1) Semula Rp. 6.306.646.587,-
 - 2) Bertambah/ Berkurang Rp. 7.463.452.387,-
 - 3) Jumlah lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan Rp. 13.770.098.974,-

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 31 Desember 2022

BUPATI MANOKWARI SELATAN

Ttd + Cap

MARKUS WARAN